



## PUTUSAN

Nomor 0020/Pdt.G/2017/PTA Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara :

**Syamsuddin Jufri S.P., M.P., bin Said Jufri**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS (gol.III/b), bertempat tinggal di Jalan Mangga Dua RT.004/RW.002, Kelurahan Kessilampe, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

**Nur Alam A. MD. binti Muh. Ing**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jln Mangga Dua, RT.004/RW.002, Kelurahan Kessilampe, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, dalam hal ini memberi kuasa kepada Anselmus AR. Masiku S.H., Saddang Nur S.H., Amelia Dewi Anggraeni S.H. dan Mahardian S.H., M.H., Li, masing-masing Advokat/Pengacara/Kuasa Hukum/Konsultan Hukum, beralamat di Jln Wayong II Poros P2ID No. 55, Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, dengan Surat Kuasa Khusus bertanggal 4 November 2016 dan Surat Kuasa Izin Insidentil Nomor W21-A1/1389/HK.05/XI/2016, registrasi Panitera Pengadilan Agama Kendari, Nomor 278/SK/2016, tanggal 14 November 2016, dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan uraian sebagaimana yang termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kendari Nomor 0656/Pdt.G/2017/PA. Kdi

*Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 0020/Pdt.G/2017/PTA. Kdi*



tanggal 13 Maret 2017 Masehi. bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilakhir 1438 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain shugraa Tergugat (Syamsuddin Jufri S.P., M.P., bin Said Jufri ) terhadap Penggugat (Nur Alam A. MD binti Muh. Ing);
3. Menetapkan hak asuh (hadhanah) anak Penggugat dan Tergugat bernama Fadel Muhammad, umur 6 tahun dan Athifah Azzahra Syamsuddin, umur 4 tahun, berada dalam pemeliharaan Penggugat hingga kedua anak tersebut mumayyiz (berumur 12 tahun);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa:
  - 4.1. Nafkah anak sebesar Rp.1.000.000,- setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun, sampai kedua anak tersebut dewasa, mandiri atau berumur 21 tahun;
  - 4.2. Biaya pendidikan 2 orang anak masing-masing Fadel Muhammad dan Athifah Azzahra Syamsuddin sebesar Rp.1.000.000,- setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai kedua anak tersebut selesai/tamat;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, Kota Kendari, tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 251.000,-(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Membaca berita acara sidang terakhir di tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017, putusan dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Membaca Akta permohonan banding Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kendari, yang menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017, Tergugat yang selanjutnya disebut Pembanding, telah

*Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 0020/Pdt.G/2017/PTA. Kdi*



mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Penggugat, untuk selanjutnya disebut terbanding pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017;

Membaca tanda terima memori banding dari Pembanding kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari pada hari Kamis tanggal 6 April 2017, yang ditandatangani oleh Pembanding dan Penitera Pengadilan Agama Kendari;

Membaca relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Kuasa Terbanding, pada hari Selasa tanggal 11 April 2017, yang diterima oleh Kuasa Terbanding yaitu Saddang Nur, S.H.;

Membaca relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Pembanding dan kuasa Terbanding masing-masing Nomor 0656/Pdt.G/2016/PA. Kdi pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 yang telah diberi waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Membaca tanda terima kontra memori banding Terbanding Nomor 0656/Pdt.G/2016/PA Kdi tanggal 19 April 2017, oleh Panitera Pengadilan Agama Kendari dari Kuasa Terbanding pada hari Rabu tanggal 19 April 2017, dan relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding kepada Pembanding pada hari Kamis tanggal 20 April 2017;

Bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Kendari Nomor W-21A/0466/Hk.05/V/2017 tanggal 8 Mei 2017 yang menerangkan bahwa berkas perkara banding dari Pengadilan Agama Kendari Nomor 0656/Pdt.G/2017/PA Kdi tanggal 13 Maret 2017 yang dimohonkan banding pada tanggal 24 Maret 2017 yang dikirim Ke Pengadilan Tinggi Agama Kendari dengan surat pengantar Nomor W 21-A1/570/Hk.05/IV/2017, tanggal 26 April 2017 dan telah terdaftar dalam register perkara Pengadilan Tinggi Agama Kendari dengan Nomor 0020/Pdt.G/2017/PTA.Kdi, tanggal 2 Mei 2017;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 24 Maret 2017 dan pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Kendari yakni tanggal 13 Maret 2017, dihadiri oleh Kuasa Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding yaitu 14 hari, sebagaimana diatur dalam

*Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 0020/Pdt.G/2017/PTA. Kdi*



Pasal 7 ayat 1 Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan Pasal 199 ayat 1 R.Bg, oleh karena itu permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Kendari telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung maupun melalui prosedur mediasi dengan bantuan mediator Drs. Muslim M.H. (Hakim Pengadilan Agama Kendari) yang ditetapkan pada tanggal 05 Desember 2016, namun berdasarkan laporan mediator dengan suratnya tanggal 16 Desember 2016, dinyatakan upaya damai tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai tersebut secara hukum telah cukup, dan oleh karena itu proses penyelesaian secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari dapat menyetujui dan mengambil alih menjadikan pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa sejak akhir tahun 2012 antara kedua pihak sudah tidak rukun, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat/Pemanding melarang Penggugat/Terbanding berkunjung ke rumah orang tuanya/keluarganya, melarang Penggugat/Terbanding mencari kerja dengan cara menyembunyikan ijazah Penggugat/Terbanding, Tergugat/Pemanding memegang sendiri uang/gajinya dan memotong uang bulanan yang diberikan kepada Penggugat/Terbanding yaitu hanya sejumlah Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) sudah termasuk uang bensin sejumlah Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), bersikap kasar/sering memukul Penggugat/Terbanding, sering menghancurkan barang perabot dan mengatakan tidak suka kepada keluarga Penggugat/ Terbanding, sehingga perselisihan dan pertengkaran memuncak pada bulan Oktober 2016, di mana Tergugat/Pemanding tidak pernah lagi memberikan uang kepada Penggugat/Terbanding, mengakibatkan Penggugat/Terbanding tidak tahan lagi atas perlakuan Tergugat/Pemanding, akhirnya meninggalkan Tergugat/Pemanding pada bulan November 2016 dan berpisah tempat tinggal sekitar tiga

*Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 0020/Pdt.G/2017/PTA. Kdi*



bulan lamanya, tidak pernah kembali hidup bersama sampai sekarang, dan tidak saling menghiraukan lagi, meskipun telah dilakukan mediasi oleh hakim dikalangan Hakim Pengadilan Agama Kendari, upaya perdamaian oleh Majelis Hakim disetiap Persidangan, serta pihak keluarga kedua pihak telah berupaya untuk mendamaikan tetapi tidak berhasil, sehingga rumah tangga kedua pihak telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding tersebut telah dibuktikan dengan bukti surat P1 s/d P5 dan dua orang saksi Penggugat/Terbanding yang diajukan di persidangan yaitu saksi kesatu bernama **Nurdianti binti Muhammad Ing** ( adik kandung Penggugat/Terbanding ) dan saksi kedua bernama **Sadam bin Tega** (saudara ipar Penggugat/Terbanding) sehingga dalil-dalil perceraian Penggugat/Terbanding telah terbukti, serta berdasarkan hukum, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang telah dikemukakan oleh Majelis Hakim pengadilan Agama Kendari dalam putusannya, dan sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari mengambil alih pertimbangan tersebut dan menjadikan sebagai pendapat sendiri di dalam memeriksa dan memutus perkara di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya baik di dalam jawabannya maupun di dalam dupliknya, telah mengajukan bukti surat berupa T1 s/d T10 dan 3 orang saksi, yaitu saksi kesatu bernama **Natsir bin La Abbas** (atasan Tergugat/Pembanding) di Kantor BMKG Kendari pada saat saksi masih aktif bekerja, saksi kedua bernama **Kasmiati Dani binti Dani** (ibu kandung) Tergugat/Pembanding dan saksi ketiga bernama **Arwin bin Rosman** (teman sekolah saksi di SMA), Majelis Hakim Tingkat pertama telah menilai dan memberikan pertimbangan terhadap bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut yang pada kesimpulannya bahwa Tergugat/Pembanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya yang menyatakan tetap rukun dan harmonis dengan Penggugat/Terbanding, terutama bukti saksi, karena saksi kesatu dalam keterangannya hanya mengetahui keadaan rumah tangga kedua pihak sampai tahun 2012, setelah itu saksi tersebut tidak

*Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 0020/Pdt.G/2017/PTA. Kdi*



mengetahui lagi keadaan rumah tangga Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding sampai tahun 2016 atau sampai sekarang, ,apakah masih tinggal bersama atau sudah berpisah tempat,

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi kedua memberikan keterangan pada kesimpulannya menyatakan bahwa awalnya Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding hidup rukun, sekarang sudah tidak rukun lagi, bahkan saksi sering melihat dan mendengar kedua pihak bertengkar dan sekarang telah berpisah tempat, Tergugat/Pembanding selalu mengunjungi Penggugat/Terbanding tetapi Penggugat/Terbanding selalu menghindar, saksi pernah menasihati Tergugat/Pembanding tetapi tidak berhasil karena tidak dapat lagi bertemu dengan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa saksi ketiga tidak mengetahui keadaan rumah tangga kedua pihak yang sebenarnya, hanya mengetahui bahwa telah berpisah tempat tinggal, dan berdasarkan penyampaian dari teman saksi bahwa kedua pihak sekarang tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari mengambil alih kemudian menjadikan pula sebagai pertimbangan hukumnya sendiri di dalam memeriksa dan memutus perkara di Tingkat Banding, dengan menambah pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding berlangsung secara terus menerus dan telah memuncak, akhirnya kedua pihak berpisah tempat sudah sekitar 3 bulan lamanya dan tidak saling menghiraukan lagi, sehingga rumah tangga dan hati kedua pihak telah pecah, dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, oleh karena itu sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa apabila antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan terjadi pisah tempat, serta tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, maka rumah tangga mereka terbukti telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi

*Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 0020/Pdt.G/2017/PTA. Kdi*



Hukum Islam, maka dalam hal ini perceraian *aqo* dipandang sebagai "*Tasrih bi Ihsan*" hal ini relevan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *At Talak Min Syar'atil Islamiyah wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari sebagai pendapatnya sendiri dan menjadikan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut :

## وملاءاضغبلا ضرورعو قلاخلأ نىابت دنع صلاحلا بلا ةجاحلا هببس نأةبج الله دودح ةماقإ مدع

Artinya : "*Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepas ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlak dan timbulnya rasa benci antara suami dan istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menjalankan hukum Allah*" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Kendari yang menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat terhadap Penggugat harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Terbanding terhadap Tergugat/Pembanding mengenai pemeliharaan kedua orang anaknya yang bernama Fadel Muhammad, lahir di Kendari pada tanggal 20 Oktober 2010 (umur 6 tahun) dan Athifah Azzahra Syamsuddin lahir di Kendari tanggal 31 Maret 2012 (umur 4 tahun), oleh karena anak tersebut masih di bawah umur (belum mumayyiz agar anak tersebut berada di bawah pengasuhan/pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya, serta gugatan nafkah dan biaya pendidikan kedua orang anak Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yaitu untuk nafkah anak sejumlah Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, dan biaya pendidikan juga sejumlah Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari dalam hal pemeliharaan anak yang belum mumayyiz jika terjadi perceraian sudah tepat dapat disetujui karena

*Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 0020/Pdt.G/2017/PTA. Kdi*



sependapat dengan pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari, yakni berdasarkan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf a yaitu pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dengan demikian gugatan tersebut harus dikabulkan dengan menetapkan hak pengasuhan/pemeliharaan (hadhanah) kedua orang anak Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding berada dalam pemeliharaan Penggugat/Terbanding sebagai ibunya hingga kedua anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun; oleh karena itu amar putusan Pengadilan Agama tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan nafkah dan biaya pendidikan kedua orang anak Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Terbanding sebagaimana diuraikan di atas, apabila terjadi perceraian, juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari dengan benar, yaitu dengan berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, namun Jumlah nominal yang ditetapkan untuk nafkah anak dinilai masih minim, perlu ditingkatkan jumlahnya menjadi Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan tuntutan Penggugat/Terbanding, sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) ditambah dengan 10% setiap tahun, tidak termasuk biaya pendidikan dan kesehatan, sedangkan mengenai biaya pendidikan anak, jumlah nominal yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yaitu Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulan, sudah tepat dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai kedua anak tersebut selesai/tamat di luar biaya kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Agama Kendari dapat dikuatkan dengan sekedar perbaikan amar seperti dipertimbangkan di atas, sehingga secara keseluruhan amar putusan Pengadilan Agama akan berbunyi sebagai tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Kendari;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari membaca dan mencermati keberatan-keberatan Tergugat di dalam memori bandingnya tertanggal 6 April 2017, dan setelah memeriksa putusan Pengadilan Agama di Tingkat Banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

*Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 0020/Pdt.G/2017/PTA. Kdi*



Agama Kendari berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari dalam putusannya yang dijadikan keberatan-keberatan oleh Tergugat/Pembanding, sudah tepat dan benar, dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari mempertimbangkan keberatan Tergugat/pembanding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding yang diuraikan pada angka 1 dan 2 mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding, telah diakui semua oleh Tergugat/Pembanding di dalam jawaban dan dupliknya, dan telah dibuktikan oleh saksi-saksi Penggugat dipersidangan, namun Tergugat tetap mempertahankan keterangannya (bantahannya) yang mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tetap sangat bahagia dan harmonis sampai dengan bulan Desember Tahun 2016, sedangkan saksi-saksi Tergugat/Pembanding yang diajukan di persidangan tidak ada keterangannya yang dapat membuktikan mengenai dalil tergugat/Pembanding tersebut, bahkan dalil Tergugat/Pembanding tersebut, bertentangan dengan keterangan saksi kedua bernama **Kasmiati Dani binti Dani** (ibu kandung) Tergugat/Pembanding yang menerangkan bahwa Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding sudah tidak rukun sejak akhir tahun 2012, sering bertengkar dan berselisih, sering mendengar bertengkar dan ribut dalam kamarnya, dan saksi dua kali melihat kedua pihak bertengkar, kedua pihak telah berpisah tempat, serta menurut pengetahuan saksi, Tergugat/Pembanding sering menemui Penggugat/Terbanding, tetapi Penggugat/Terbanding berusaha menghindar, karena Penggugat/Terbanding tidak mau rukun lagi dengan Tergugat/Pembanding, dan saksi ketiga Tergugat/Pembanding memberikan keterangan bahwa kedua pihak tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat, oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Keterangan (bantahan) Tergugat/Pembanding tersebut terbantahkan oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan sendiri oleh Tergugat/Pembanding di depan sidang, maka dalil bantahan Tergugat/Pembanding tidak terbukti dan keberatan Tergugat/Pembanding harus ditolak, sehingga dalil-dalil perceraian Penggugat/Terbanding beralasan hukum, karena telah memenuhi ketentuan yang

*Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 0020/Pdt.G/2017/PTA. Kdi*



diatur dalam Pasal 19 (huruf f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (huruf f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti foto-foto keluarga (bukti T9 dan T10) yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding untuk dijadikan sebagai alat bukti Tergugat/Pembanding terhadap dalil yang menyatakan bahwa masih tetap hidup rukun dan harmonis dengan Penggugat/Terbanding, akan tetapi dalil Tergugat /Pembanding tersebut sangat bertentangan dengan keterangan saksi kedua dan saksi ketiga Tergugat/Pembanding, Foto-foto keluarga (T9 dan T10) sebagaimana diuraikan pada pertimbangan tersebut di atas, sehingga tidak dapat dijadikan surat bukti, oleh karena itu keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori banding tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa adapun keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori banding pada poin 3 yang menyatakan Pengadilan Agama mempertimbangkan bahwa bukti T1 yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, tanpa meterei dan tanpa cap POS, oleh karena itu harus dikesampingkan, pertimbangan Pengadilan Agama tersebut sudah benar, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama menambah pertimbangan bahwa semua fotokopi surat yang akan diajukan sebagai bukti di persidangan, menurut Peraturan Mahkamah Agung, Nomor MA/Kumdil /225/VIII/K/94, tanggal 15 Agustus 1994, perihal legalisasi surat bukti yang akan diajukan di persidangan harus dinazegelen di Kantor POS yakni dibubuhi meterei 6.000 dengan stempel (cap Pos), dengan berdasarkan pertimbangan tersebut, maka keberatan banding Tergugat/Pembanding, harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding pada angka 4 s/d 8, di dalam memori bandingnya telah dijelaskan dalam pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama pada keberatan angka 1 dan 2 di atas, kesimpulannya bahwa terbukti rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah sulit untuk didamaikan, serta tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, meskipun sebagai pihak telah berupaya keras untuk mendamaikan kedua pihak yaitu Majelis Hakim pada setiap persidangan, Mediator pada saat melaksanakan mediasi, dan pihak keluarga kedua pihak telah bersikeras untuk mendamaikan kedua pihak tetapi

*Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 0020/Pdt.G/2017/PTA. Kdi*



tidak berhasil, karena Penggugat/Terbanding juga bersikeras dan menyatakan tidak mau lagi hidup rukun kembali dengan Tergugat/Pembanding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari berpendapat bahwa tidak ada jalan lagi untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding kecuali dengan perceraian, oleh karena itu keberatan Tergugat/Pembanding tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya agar Pengadilan Tinggi Agama Kendari membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 0656/Pdt.G/2016 tanggal 13 Maret 2017, harus ditolak, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari sepakat untuk menguatkan putusan Pengadilan Agama Kendari tersebut dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan di tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Menguatkan dengan perbaikan dan tambahan amar putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 0656/Pdt.G/2017/PA. Kdi, tanggal 13 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilakhir 1438 Hijriah; sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut;
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat (**Syamsuddin Jufri S.P., M.P. bin Said Jufri**) terhadap Penggugat (**Nur Alam A. MD. binti Muh.Ing**);

*Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 0020/Pdt.G/2017/PTA. Kdi*



3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama Fadel Muhammad, umur 6 tahun, dan Athifah Azzahra Syamsuddin, umur 4 tahun berada dalam pemeliharaan Penggugat hingga kedua anak tersebut mumayyiz (berumur 12 tahun);
  4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa :
    - 4.1. Nafkah anak sejumlah Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun, sampai kedua anak tersebut dewasa, mandiri atau berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
    - 4.2 Biaya pendidikan 2 orang anak masing-masing: Fadel Muhammad dan Athifah Azzahra Syamsuddin sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai kedua anak tersebut selesai/tamat, di luar biaya kesehatan;
  5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari, untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, Kota Kendari, tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 251.000,-(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);
  - Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);
- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada hari Kamis. tanggal 6 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1438 Hijriah oleh **Drs..H. Muhammad Hasbi, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Munawwarah, M.H.**, dan **Drs. Nuzul, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1438 Hijriah,

*Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 0020/Pdt.G/2017/PTA. Kdi*



dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Suhartina, S.H, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

**Hakim Ketua**

ttd.

**Drs. H. Muhammad Hasbi, M.H.**

**Hakim Anggota**

ttd.

**Dra. Hj. Munawwarah, M.H.**

**Hakim Anggota**

ttd.

**Drs. Nuzul ,M.H.**

**Panitera Pengganti**

ttd.

**Hj. Suhartina, S.H., M.H.**

Perincian biaya perkara :

- |                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp. 139.000,- |
| 2. Redaksi      | : Rp. 5.000,-   |
| 3. Meterai      | : Rp. 6.000,-   |
| Jumlah          | : Rp. 150.000,- |

(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

**Untuk Salinan :**

**Panitera Pengadilan Tinggi Agama Kendari**

**Drs. Kurthubi, M.H.**

*Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 0020/Pdt.G/2017/PTA. Kdi*



*Halaman 14 dari 13 halaman Putusan Nomor 0020/Pdt.G/2017/PTA. Kdi*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)